

Efektivitas Penerapan Sanksi Pidana Bagi Mafia Tanah di Provinsi Lampung

Suta Ramadan ¹, Atika Putri Jayanti ², Aldi Yansah ³, Raudatul Zannah Al-Zahra ⁴

¹⁻⁴Fakultas Hukum Universitas Bandar Lampung

Alamat: JL. Z.A Pagar Alam No. 26, Labuhan Ratu, Bandar Lampung

*Korespondensi penulis: putriatiza@gmail.com

Abstract. *This study investigates crimes in property and object crimes, focusing on the "Land Mafia in Lampung Province" case which occurred in South Lampung. This research aims to (1) find out and analyze what causes land officials to help/commit legal violations, and (2) find out and analyze the applicable legal regulations. The type of research used in this research is empirical legal research. Data collection techniques using document study techniques, observation and interviews. The results of the research show that (1) Forms of misuse of land documents made by land officials are caused by the existence of positional power. Then the form of abuse is that land officials help to carry out unlawful acts. Then, if there has been an unlawful act that constitutes a criminal act, then the action is correct law enforcement so that individuals can change and realize that the actions they have committed are wrong.*

Keywords: *Criminal Sanctions, Land Crime, Land Mafia*

Abstrak. Studi ini menginvestigasi kriminal dalam kejahatan Harta dan Benda, fokusnya pada kasus "Mafia Tanah pada Provinsi Lampung" yang terjadi di Lampung Selatan. Penelitian ini bertujuan untuk (1) mengetahui dan menganalisa apa penyebab pejabat tanah membantu/ melakukan pelanggaran hukum, serta (2) mengetahui dan menganalisa pengaturan hukum yang berlaku. Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian hukum empiris. Teknik pengumpulan data dengan menggunakan teknik studi dokumen, observasi dan wawancara. Hasil penelitian menunjukkan bahwa (1) Bentuk penyalahgunaan pembuatan surat tanah yang dilakukan oleh pejabat tanah diakibatkan oleh adanya kekuasaan jabatan. Kemudian bentuk penyalahgunaannya adalah pejabat tanah membantu untuk melakukan perbuatan melawan hukum. Kemudian apabila telah terjadi perbuatan melawan hukum yang masuk dalam tindak pidana maka tindakannya adalah penegakan hukum yang benar agar para oknum bisa berubah dan menyadari perbuatan yang mereka lakukan salah.

Kata kunci: Sanksi Pidana, Kejahatan Tanah, Mafia Tanah

LATAR BELAKANG

Mafia tanah merupakan praktek jahat yang terjadi karena rendahnya pengawasan dan kurangnya penegakan hukum yang kemudian dijadikan modus untuk melakukan konspirasi instansi untuk diterbitkannya Surat Bukti Hak dengan merekayasa melakukan jual beli. Dalam hal ini sangatlah penting jika akan melakukan jual beli tanah dengan orang untuk mendapatkan kekuatan hukum tentang pertanahan. Di kota-kota besar munculnya konflik dan sengketa atas tanah yang dapat memicu atas peningkatan perpindahan dari desa ke kota, pembangunan terhadap proyek infrastruktur yang besar dan politik pertanahan. Dalam pengertian yuridis, pengertian tanah tertera pada Pasal 4 ayat 1 Dalam arti yuridis, dengan rumusan sebagai berikut : Bahwa atas dasar hak menguasai dari negara. ditentukan adanya macam-macam hak atas permukaan bumi yang disebut tanah yang dapat diberikan kepada dan dipunyai oleh orang-orang. Baik sendiri maupun bersama-sama dengan orang-orang lain serta badan hukum. Tanah merupakan unsur alam yang sangat berpengaruh dalam kehidupan kita sehari-hari(Karlina and

Received: Oktober 29, 2023; Accepted: Desember 13, 2023; Published: February 28, 2024

* Suta Ramadan , putriatiza@gmail.com

Putra 2022). Tidak ada seorang manusia di muka bumi ini yang mampu memisahkan diri dari tanah. Tanah merupakan tempat berbagai sumber kehidupan dimana seseorang atau kelompok masyarakat menggantungkan seluruh kehidupannya. Hal hal seperti itu tidaklah menjadi pemersatu. Sedangkan berdasarkan fungsinya tanah adalah pemersatu, yang artinya manfaat dari tanah sendiri di dalam kehidupan bermasyarakat sebagai tempat tinggal bersama diwilayah tertentu. Beragam persoalan dapat terjadi, tak terkecuali dengan adanya persoalan hukum. Sejak dahulu hingga sekarang dapat kita temui di surat kabar harian, televisi, radio, dan melalui penyebaran internet mengenai beraneka ragamnya masalah hukum yang berkaitan atas tanah. Permasalahan tersebut beragam terjadi dalam lingkup skala yang kecil bahkan hingga mencapai skala besar. Dalam hal ini, mafia tanah yang menjadi penyebab utama dalam konflik dan sengketa tanah yang marak beredar. Seorang mafia tanah berusaha untuk mencari peluang dalam pendaftaran tanah dengan cara memalsukan atau bahkan berusaha mendapatkan tanda tangan agar dapat memiliki Sertifikat Tanah. Didalam kejahatan tersebut pastilah ada tangan-tangan pejabat yang berwenang yang membantu para mafia tanah agar mendapatkan Sertifikat Tanah dengan mendaftarkan apa yang bukan miliknya agar mendapatkan Sertifikat hak miliknya(Halim 2016).

Kasus mafia tanah yang semakin meradang seharusnya tidak dapat dipisahkan oleh lemahnya atas perlindungan negara terhadap rakyat akan tanah dan SDM lainnya, merupakan bagian ekonomi, sosial, budaya dijamin konstitusi. Rakyat menjadi sangat lemah disebabkan kebanyakan tanah dikuasai tidak semuanya memiliki sertifikat, jika ada sertifikat membuktikan dari instansi pemerintah yang resmi Persoalan-persoalan tersebut tentunya tidak terjadi tanpa adanya sebab, pastinya ada penyebab yang menimbulkan akibat dari timbulnya permasalahan yang dapat bertahan selama belasan tahun tanpa adanya kemajuan dalam penyelesaiannya bahkan ada juga yang “hilang” tanpa dicari lebih rinci upaya penyelesaiannya. Mengenai permasalahan berkaitan dengan tanah, lahan, dan bidang sejenisnya tentu saja tidak dapat oleh sembarang orang, sudah jelas bahwa penyelesaiannya harus dilaksanakan oleh mereka yang jauh lebih mampu memahami hukum serta mengimplementasikannya ke dalam persoalan yang terjadi. Tetapi bukan berarti semua orang yang cakap teori hukumnya juga cakap dalam penerapan ilmu hukum yang mereka pelajari. Misalnya saja ada pemerintah yang tidak cakap dalam mengatasi persoalan Mafia Tanah, ada yang tidak cakap dalam membantu penyelesaian sertifikat tanah, dan masih banyak kasus yang dapat kita temui bahkan dapat kita temui dalam kehidupan sehari-hari.(Hidayatulloh and Saputri 2020). Kebijakan tanah di negara Indonesia dituangkan dalam Undang-Undang (UU) No. 5 Th. 1960 tentang Peraturan Dasar

Pokok-pokok Agraria atau disebut UUPA dilandaskan pada Pasal 33 ayat 3 UUD tahun 1945. Peraturan dikeluarkan melalui pendaftaran tanah melalui Permen RI No. 24 Th. 1997 tentang Pendaftaran Tanah. Dalam peraturan tersebut dijelaskan. Pendaftaran Tanah merupakan kegiatan yang dilakukan pemerintah secara berkelanjutan(BPK 2004).

Seperti yang telah disinggung di atas, bahwa persoalan tentang tanah dapat terjadi dalam lingkup skala kecil hingga lingkup skala besar. Salah satu contoh kasus Mafia Tanah Atau Dugaan Tindak Pidana Pemalsuan Dokumen Sertifikat Hak Milik (SHM) Pada Tanah Seluas 10 Hektare Di Desa Malang Sari, Kecamatan Tanjung Sari, Lampung Selatan. Terutama bagi mereka yang tinggal di daerah pedesaan, hal tersebut bisa dikatakan sesuatu yang lumrah. Namun terkadang mampu membawa malapetaka apabila tidak ada penyelesaian secara damai, entah itu secara kekeluargaan maupun melalui jalur hukum apabila pihak yang bertikai tidak dapat menyelesaikan sendiri persoalan mereka(Djanggih and Salle 2017). Dari sekian banyak persoalan yang berkaitan atas tanah, terdapat sebuah persoalan yang ingin kami bahas lebih rinci yang berjudul **“Efektivitas Penerapan Sanksi Pidana Bagi Mafia Tanah di Provinsi Lampung”**. Permasalahan tersebut perlu ditinjau secara yuridis, guna mengetahui permasalahan serta upaya penyelesaian yang dilakukan pemerintah maupun pihak terkait terhadap persoalan tersebut.

KAJIAN TEORITIS

Bagaimana bentuk. Efektivitas Penerapan Sanksi Pidana Bagi Mafia Tanah di Provinsi Lampung ,Apa hambatan – hambatan dalam Pemberantasan Mafia Tanah di Kabupaten Lampung Selatan.

METODE PENELITIAN

Metode yang digunakan dalam penulisan jurnal ini adalah yuridis-normatif, Pendekatan ini menggunakan sumber data sekunder yang diperoleh dari berbagai literatur hukum, diantaranya peraturan perundang-undangan, buku, jurnal, laporan instansi terkait, dan berita yang berkaitan dengan isu hukum yang dikaji, yakni terkait dengan Pemberantasan Mafia Tanah di Kabupaten Lampung Selatan agar menghasilkan kajian yang komprehensif.

HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Mafia Tanah; Pengertian, Bentuk, dan persoalan yang ada didalamnya

Istilah mafia merujuk pada kelompok rahasia tertentu yang melakukan tindak kejahatan terorganisasi sehingga kegiatan mereka sangat sulit dilacak secara hukum. Atau mafia hukum merujuk pada sekelompok orang baik terorganisir atau tidak yang bisa mencampuri dan mengatur persoalan hukum. Pengertian lain dari mafia hukum, bahwa istilah mafia di sini menunjuk pada adanya “suasana” yang sedemikian rupa sehingga perilaku pelayanan, kebijaksanaan maupun keputusan tertentu akan terlihat secara kasat mata sebagai suatu yang berjalan sesuai dengan hukum padahal sebetulnya “tidak”. Makna dari pengertian mafia hukum ini bahwa mafia hukum ini tidak akan terlihat sebab mereka bisa berlingkungan dibalik penegakan dan pelayanan hukum. Dan masyarakat menjadi sulit untuk mengenali mana penegak hukum/pejabat Negara yang jujur dan tidak terpengaruh oleh mafia dengan para penegak hukum/pejabat Negara yang sudah terkontaminasi. Mafia Tanah Merujuk pada petunjuk teknis Dirjen Pengawasan Masalah Agraria Pemanfaatan Ruang dan Tanah Nomor 01/Juknis/DJ-IVV/2018 tanggal 10 April 2018 tentang pencegahan dan pemberantasan mafia tanah. Pengertian mafia tanah adalah individu, kelompok dan/atau badan hukum yang melakukan tindakan dengan sengaja untuk berbuat kejahatan yang dapat menimbulkan dan menyebabkan terhambatnya pelaksanaan penanganan kasus pertanahan.

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), Mafia adalah perkumpulan rahasia yang bergerak dibidang kejahatan (Kriminal); Peradilan yaitu :

1. Kelompok Advokat yang menguasai proses peradilan sehingga mereka dapat membebaskan terdakwa apabila terdakwa dapat menyediakan uang sesuai dengan jumlah yang diminta mereka : Isu mengenai peradilan disebarakan melalui pemberitaan di berbagai surat kabar.
2. Persekongkolan di antara para penegak hukum dengan pencari keadilan. Kriteria mafia tanah yakni sengketa, konflik dan perkara tanah dan ruang yang menjadi obyek kegiatan dalam rangka pencegahan dan pemberantasan mafia tanah adalah kasus pertanahan yang terindikasi keterlibatan mafia tanah, terutama kasus pertanahan berdimensi luas.

Sengketa, konflik dan perkara pertanahan yang kategori berat / kompleks / berdimensi luas terindikasi terdapat keterlibatan mafia tanah di dalamnya. Salah satu indikasinya adalah meskipun telah diperoleh putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap (*inkracht van gewijsde*) yang menyatakan bahwa pemegang hak atas tanah sebagai pihak yang dikalahkan, tetapi Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional mengetahui secara pasti bahwa alas hak yang digunakan oleh pihak yang memenangkan perkara tersebut adalah alas hak yang tidak benar menurut perundang-undangan pertanahan

dan sudah dinyatakan tidak berlaku. Misalnya antara lain dengan menggunakan Eigendom Verponding atau tanda bukti bekas hak barat lainnya yang tidak terdaftar dalam data di Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional atau menggunakan kititir/girik/alas hak bekas milik adat lainnya/surat keterangan tanah yang tidak terdaftar di Kantor Kelurahan/Desa setempat atau membuat surat keterangan waris padahal pewaris belum meninggal dunia atau isi surat keterangan waris tidak benar (Adriansa, Dewi, and Priyono 2022).

Terkadang terdapat persoalan bentuk Tindak Pidana terkait praktek Mafia Tanah. Beberapa persoalan dengan bentuk Tindak Pidana terkait praktek Mafia Tanah diantaranya:

Bentuk-bentuk Tindak Pidana terkait dengan perbuatan yang dapat melibatkan para mafia tanah, yaitu : tindak pidana pengancaman, tindak pidana penipuan, tindak pidana perusakan, dan tindak pidana menempati lahan tanpa izin. 6 Tindak pidana pengancaman sesuai dengan ketentuan Pasal 368 ayat (1) KUHP seseorang yang bermaksud menguasai lahan orang lain biasanya melakukan intimidasi dan ancaman kepada pemilik yang sah, dalam kondisi tersebut dapat dipidana dengan syarat terdapat barang bukti berupa foto pada saat pelaku melakukan pengancaman (dengan atau tanpa senjata tajam) dan terdapat dua orang yang menyaksikan. Selain itu dapat dikenakan Pasal 335 KUHP apabila seseorang dengan secara melawan hak memaksakan orang lain untuk melakukan atau membiarkan sesuatu, dengan memakai kekerasan, atau dengan ancaman kekerasan, baik terhadap orang itu sendiri, maupun orang lain (Damianus Krismantoro 2022). Tindak Pidana Penipuan; praktek penipuan dalam jual beli tanah dengan tujuan untuk melakukan penguasaan atas hak atas tanah secara melawan hukum. Tindakan ini dapat dijerat dengan Pasal 378 KUHP. Tindak Pidana Perusakan. Tindak pidana perusakan diatur dalam Pasal 405 KUHP, seseorang yang secara melawan hukum menghancurkan, merusakkan barang sesuatu milik yang merupakan milik orang lain maka diancam pidana penjara paling lama dua tahun delapan bulan. Tindak Pidana Menempati Lahan Tanpa Izin. Berdasarkan ketentuan Pasal 2 UU Nomor 51 PrP 1960 tentang Larangan Pemakaian Tanah Tanpa Izin, bahwa seseorang yang memakai tanah tanpa izin yang berhak atau mengganggu pihak yang berhak maka diancam pidana kurungan paling lama tiga bulan. Tindak Pidana Penyerobotan Lahan. Ketentuan Pasal 385 KUHP bahwa seseorang yang secara melawan hukum menjual, menukarkan tanah yang bukan miliknya kepada pihak lain dan memperoleh keuntungan atas perbuatannya tersebut, diancam pidana penjara paling lama empat tahun (MARSULI 2022)

2. Upaya Pemberantasan Mafia Tanah Di Kabupaten Lampung Selatan

pemerintah telah memiliki sejumlah strategi untuk memberantas praktik mafia tanah. Salah satunya adalah dengan menjalankan pelayanan elektronik hak tanggungan/HT-el yang meliputi pendaftaran hak tanggungan, roya, cession dan subrogasi. Selain itu strategi lainnya adalah layanan elektronik informasi pertanahan untuk zona nilai tanah (ZNT) serta surat keterangan pendaftaran tanah (SPKT) dan pengecekan sertifikat, serta modernisasi layanan permohonan surat keputusan pemberian hak atas tanah. Selain itu, pemerintah membentuk satgas mafia tanah mulai dari tingkat pusat hingga tingkat daerah dan bekerja sama dengan Kementerian ATR/BPN terkait. Tugas tim pelaksana satuan tugas mafia tanah adalah:

1. melaksanakan penelitian dan pengumpulan bahan keterangan terhadap kasus pertanahan yang terindikasi keterlibatan mafia tanah dan/atau berdimensi luas dan klasifikasi kasus berat.
2. melaksanakan koordinasi dengan instansi lain terkait dengan penanggulangan dan penanganan kasus pertanahan yang melibatkan mafia tanah.
3. melimpahkan hasil penanganan kasus pertanahan yang terindikasi keterlibatan Mafia Tanah kepada pihak kepolisian untuk penanganan lebih lanjut.
4. melaporkan hasil dari pelaksanaan satuan tugas secara berkala setiap 3 bulan sekali.
5. membuat laporan hasil penanganan dan rekomendasi kepada Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional di tingkat Kementerian dan kepada Kepala Kantor Wilayah BPN Provinsi.

Dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP), beberapa delik pidana bisa menjadi acuan pembedaan dalam kejahatan tanah, yaitu:

1. Pasal 167, “masuk dalam rumah, pekarangan secara melawan hukum.”
2. Pasal 263, “membuat surat palsu yang dapat menimbulkan sesuatu hak.”
3. Pasal 266, “memasukkan keterangan palsu dalam suatu akta otentik.”
4. Pasal 385, “secara melawan hukum menjual, menukar atau membebani sesuatu hak tanah”
5. Pasal 372, ‘melakukan penggelapan hak suatu benda punya orang lain.’
6. Pasal 378, ‘melakukan tipu muslihat ataupun rangkaian kebohongan.’
7. Pasal 55 serta Pasal 56, ‘memberikan bantuan terhadap suatu tindak kejahatan.’

Upaya bersama yang dapat dilakukan adalah dengan cara peran pemerintah bersama rakyat untuk mencegah dan memberantas mafia tanah, antara lain : Pemerintah menerbitkan Petunjuk Teknis yang tertuang dalam kutipan Nomor. 1/ JUKNIS/ D.VII/ 2018, tentang Pencegahan dan Pemberantasan Mafia Tanah, Masyarakat sebagai pemilik tanah dapat melakukan upaya-upaya pencegahan, misalnya ketika akan memberikan kuasa supaya dipelajari terlebih dahulu dokumen surat kuasa yang dibuat, serta jangan mudah menyerahkan

sertipikat dan surat penting mengenai kepemilikan hak atas tanah kepada orang lain/ pihak lain. Jika terjadi dalam kasus balik nama sertipikat tanah, maka perlu dilihat, apakah ada kekurangan atau cacat hukum bilamana tidak melalui prosedur dan persyaratan yang harus dilakukan. Akibatnya disebut cacat administrasi, yang dapat berakibat pada pembatalan proses balik nama. Oleh karena itu, masyarakat dalam mendaftarkan tanah miliknya dengan cara diurus sendiri adalah merupakan salah satu peran atau pemberdayaan guna menekan atau meminimalisir praktek mafia tanah yang berkeliaran di Negara Indonesia (Kartasaputra n.d.). Selain itu, mafia tanah terjadi dikarenakan adanya kasus kesalahan saat pendaftaran tanah yang terjadi atau Human Error Terjadinya penipuan atau pemalsuan data data terhadap kepemilikan hak atas tanah akan dapat dilakukan oleh mafia tanah guna mendapatkan atau menguasai bidang tanah yang tidak bertuan atau mendapatkan dengan cara merebut hak kepemilikan atas tanah yang dimiliki orang lain, dengan cara melakukan pemalsuan figur, pemalsuan data yang tentunya dibantu oleh aparat terkait, hingga oknum Badan Pertanahan itu sendiri. Praktik pelaksanaan mafia tanah tersebut ditemukan di masyarakat dalam rangka kepemilikan tanah yang bukan hak miliknya dikuasai oleh orang atau sekelompok mafia tanah.

Diantaranya adalah dilakukan dengan cara memalsukan sertifikat, yang dibantu oleh para pihak yaitu mulai dari Kepala Desa/ Lurah dan/atau perangkat desa, Notaris dan Pejabat Pembuat Akta Tanah (Notaris-PPAT), serta para pejabat Badan Pertanahan hingga Kementerian Agraria dan Tata Ruang/ Badan Pertanahan Nasional (Kementrian ATR/ BPN). Dimana para pejabat tersebut turut serta membantu para pelaku mafia tanah untuk supaya dapat mengeluarkan sertifikat hak atas tanah, sebagai tanda bukti kepemilikan berkekuatan hukum tetap. Sebagai pertanggungjawaban selama ini praktek mafia tanah tidak jelas apakah akibat perbuatannya telah dipertanggungjawabkan secara pidana atau tidak, dikarenakan kuatnya jaringan mafia tanah. Meskipun pada umumnya jika terdapat pihak atau seseorang melanggar hukum maka yang bersangkutan harus dimintai pertanggungjawaban pidana, dikarenakan atas kejahatan yang dilakukannya (Hartanta and Rachmawati 2019). Oleh karenanya serangkaian pelayanan publik mengenai kepemilikan hak atas pertanahan supaya ditata dan dikelola dengan bijak oleh para pejabat, aparat dan pihak terkait sebagaimana dimulai dari tingkat Kelurahan/ Desa mengenai pengumpulan dengan pembuktian dokumen yang sah dan sesuai asal muasalnya kedudukan hak tanah yang dimaksud. Dengan adanya pelaksanaan pelayanan publik yang sesuai menurut ketentuan peraturan dan perundang-undangan akan tercipta hasil pelayanan yang tidak mengakibatkan hal-hal negatif yang tidak diinginkan. Sehingga Lembaga Badan Pertanahan Nasional (BPN) dapat melaksanakan dengan memiliki standar pelayanan

public dengan menjamin adanya kepastian hukum bagi penerima pelayanan. Mengingat standar pelayanan publik merupakan tolok ukur keberhasilan dalam penyelenggaraan terhadap pelayanan publik, sehingga wajib diataati baik oleh pemberi pelayanan maupun penerima pelayanan (Halim 2016).

KESIMPULAN DAN SARAN

Mencakup pentingnya peran pemerintah dan masyarakat dalam mencegah serta memberantas mafia tanah. Penerbitan petunjuk teknis oleh pemerintah dan partisipasi aktif masyarakat sebagai pemilik tanah dapat membantu mengurangi risiko praktek mafia tanah. Selain itu, penekanan pada transparansi dan kepatuhan terhadap prosedur hukum dalam pendaftaran tanah diharapkan dapat mengurangi peluang terjadinya pemalsuan dan penipuan. Upaya pemberdayaan masyarakat untuk mengurus sendiri pendaftaran tanah juga diakui sebagai langkah penting dalam menanggulangi praktek mafia tanah. Terakhir, perlu ada penegakan hukum yang tegas terhadap pelaku mafia tanah dan pelayanan publik yang mematuhi standar perundang-undangan untuk menciptakan kepastian hukum bagi pemilik tanah.

DAFTAR REFERENSI

- Adriansa, Muhammad Zaky, Iga Gangga Santi Dewi, and Ery Agus Agus Priyono. 2022. "Kekuatan Hukum Perjanjian Pengikatan Jual Beli Tanah Dibuat Dibawah Tangan." *PROGRESIF: Jurnal Hukum* 16(2):130–48. doi: 10.33019/progresif.v16i2.3623.
- BPK. 2004. "Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1960 Tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria." *Undang-Undang No.5 Tahun 1960* (1):1–5.
- Damianus Krismantoro. 2022. "Kebijakan Pencegahan Dan Pemberantasan Mafia Tanah: Reforma Agraria Di Indonesia." *Jurnal Kewarganegaraan* 6(3):6031–42.
- Djanggih, Hardianto, and Salle Salle. 2017. "Aspek Hukum Pengadaan Tanah Bagi Pelaksanaan Pembangunan Untuk Kepentingan Umum." *Pandecta Research Law Journal* 12(2):165–72.
- Halim, Abdul. 2016. "Penyelesaian Sengketa Tanah Dan Konflik Mafia Tanah Land Dispute Settlement and Land Mafia Conflict." 72–82.
- Hartanta, and Ayu Dewi Rachmawati. 2019. "Peran Pemerintah Dalam Menangani Mafia Tanah Sebagai Perlindungan Kepada Pemilik Hak Tanah." *Jurnal Pendidikan Kewarganegaraan Undiksha* 7(3):82–90.
- Hidayatulloh, Mokhamad Arif, and Mellydia Eka Saputri. 2020. "Mafia Tanah Menurut Kebijakan Undang- Undang Pertanahan." *Dinamika Hukum & Masyarakat* Volume 3(1):1–15.

Karlina, Yunawati, and Irwan Sapta Putra. 2022. "Pemberantasan Mafia Tanah Dengan Menggunakan Instrumen Hukum Pidana Di Indonesia." *Jurnal Ilmu Hukum* 02 No 1:109–30.

Kartasaputra. n.d. "Kartasaputra G.2010, Masalah Pertanahan DiIndonesia,Jakarta: CV.RinekaCipta." 1–11.

MARSULI. 2022. *Upaya Badan Pertanahan Nasional Dalam Memberantas Mafia Tanah Menurut Fiqh Siyasah*.